



Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 21 Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Baldy Rizki Juliansyah^{1*}, Suji Abdullah Saleh²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

*E-Mail Korespondensi: Baldy22001@mail.unpad.ac.id

Information Article

History Article

Submission: 07-05-2026

Revision: 13-05-2026

Published: 16-05-2026

DOI Article:

10.24905/permana.v17i3.1518

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 21 Kabupaten Tangerang Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode evaluatif melalui teknik triangulasi data yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum prinsip akuntabilitas telah diterapkan dengan baik, ditandai dengan adanya kepatuhan terhadap regulasi, penyusunan laporan pertanggungjawaban yang sistematis, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Namun, terdapat kecenderungan alokasi anggaran yang lebih dominan pada aspek sarana dan prasarana dibandingkan peningkatan kualitas pembelajaran. Sementara itu, transparansi telah diwujudkan melalui penyediaan informasi publik seperti papan pengumuman dan media sosial, meskipun masih terbatas pada informasi yang bersifat umum dan belum sepenuhnya partisipatif. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup yang hanya berfokus pada satu sekolah, sehingga generalisasi temuan masih terbatas. Adapun nilai kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan evaluatif yang mengintegrasikan analisis akuntabilitas dan transparansi secara komprehensif dalam konteks pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah menengah.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Dana BOS, Tata Kelola Keuangan, Pendidikan

A B S T R A C T

This study aimed to analyze the implementation of accountability and transparency principles in the management of School Operational Assistance (BOS) funds at SMA Negeri 21 Kabupaten Tangerang in 2024. This research employed a descriptive qualitative approach with an evaluative method using data triangulation techniques, including interviews, observations, and documentation. The

Acknowledgment

3720



findings indicated that accountability had generally been well implemented, as reflected in compliance with regulations, systematic financial reporting, and the presence of monitoring and evaluation mechanisms. However, the allocation of funds tended to prioritize infrastructure development rather than improving learning quality. Meanwhile, transparency had been implemented through public information disclosure such as notice boards and social media, although the information remained general and not fully participatory. This study was limited by its focus on a single school, which restricted the generalizability of the findings. The novelty of this research lies in its evaluative approach that integrates accountability and transparency analysis comprehensively within the context of BOS fund management at the secondary school level.

Keywords: *Accountability, Transparency, BOS Funds, Financial Governance, Education*

© 2026 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan elemen strategis dalam pembangunan nasional yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Dalam upaya mewujudkan pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan berbagai bentuk pembiayaan, salah satunya melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program ini menjadi instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan wajib belajar, baik pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah, serta sebagai bagian dari kebijakan pemerataan pendidikan nasional (Mendikbud, 2022).

Sejalan dengan kebijakan tersebut, pemerintah mengembangkan program Wajib Belajar 9 Tahun yang kemudian diperluas menjadi Wajib Belajar 12 Tahun melalui program Pendidikan Menengah Universal (PMU) pada tahun 2012 (Rutfiana & Hayati, 2020). Kebijakan ini diperkuat melalui regulasi Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 dengan tujuan meningkatkan akses pendidikan menengah serta menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045 (Kusuma, 2015). Namun demikian, dalam implementasinya, sistem pendidikan nasional masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait ketimpangan akses dan

3721

kualitas pendidikan antar wilayah maupun kelompok sosial ekonomi (Ayuningtyas, 2021; Safarah & Wibowo, 2018).

Permasalahan ketimpangan tersebut tidak terlepas dari aspek pembiayaan pendidikan. Dalam perspektif keadilan sosial, pembiayaan pendidikan seharusnya berlandaskan prinsip *justice as fairness*, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa terhambat kondisi ekonomi (Rawls, 1971). Oleh karena itu, program BOS hadir sebagai bentuk redistribusi anggaran pendidikan guna mengurangi beban biaya pendidikan bagi masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu, sekaligus mendukung operasional sekolah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan (Ermi Aprilia et al., 2024).

Meskipun demikian, implementasi program BOS di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa permasalahan yang sering muncul meliputi ketidaksesuaian alokasi dana dengan kebutuhan sekolah, lemahnya manajemen pengelolaan dana, serta keterbatasan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan (Hidayat et al., 2025; Julia & Ahmad, 2025). Selain itu, perubahan kebijakan pendidikan yang cenderung fluktuatif juga turut memengaruhi efektivitas program yang telah berjalan (Nugroho, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program BOS tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola keuangan di tingkat sekolah (Simanjuntak et al., 2024).

Dalam tata kelola keuangan publik, prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi landasan utama dalam pengelolaan dana pendidikan. Akuntabilitas menuntut setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum, dan moral kepada pemangku kepentingan (Mardiasmo, 2018; Ainul, 2014). Sementara itu, transparansi menekankan keterbukaan informasi agar dapat diakses oleh publik sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran (Ardianto, 2007). Kedua prinsip tersebut merupakan bagian dari konsep *good governance* yang berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan (Swastika et al., 2024; Ulum et al., 2022).

Fenomena tersebut juga terlihat pada pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 21 Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data realisasi anggaran tahun 2024, terdapat indikasi ketimpangan alokasi dana, di mana sebagian besar anggaran lebih difokuskan pada pengembangan sarana dan prasarana dibandingkan dengan kegiatan pembelajaran dan pengembangan tenaga

pendidik. Selain itu, laporan keuangan yang disusun belum sepenuhnya mencerminkan transparansi karena minimnya informasi terkait rincian kegiatan dan indikator keberhasilan. Permasalahan lain yang muncul adalah rendahnya partisipasi pemangku kepentingan, seperti komite sekolah dan orang tua, dalam proses perencanaan dan evaluasi penggunaan dana BOS (Bos et al., 2023; BOSP, n.d.). Bahkan, munculnya dugaan kasus penyalahgunaan dana BOS pada periode sebelumnya turut memperkuat pentingnya evaluasi tata kelola keuangan sekolah secara komprehensif (Dugaan Korupsi Dana BOS, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 21 Kabupaten Tangerang Tahun 2024. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana akuntabilitas diterapkan dalam setiap tahapan pengelolaan dana, serta menilai tingkat transparansi dalam hal keterbukaan informasi, akses dokumen keuangan, dan partisipasi pemangku kepentingan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan tata kelola keuangan pendidikan yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada analisis penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 21 Kabupaten Tangerang Tahun 2024, mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode evaluatif, yang bertujuan menggambarkan secara sistematis praktik pengelolaan dana sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip good governance dan ketentuan yang berlaku. Pendekatan evaluatif digunakan untuk membandingkan kondisi empiris dengan standar yang telah ditetapkan (Wirawan, 2011), khususnya terkait indikator akuntabilitas dan transparansi dalam keuangan publik (Mardiasmo, 2018). Desain penelitian mengadopsi teknik triangulasi sebagaimana dikemukakan oleh Norman K. Denzin, yang mencakup triangulasi metode, sumber data, dan teori untuk meningkatkan validitas serta kedalaman analisis.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu kepala sekolah, bendahara, komite sekolah, guru, orang tua, dan siswa, guna menggali informasi terkait praktik pengelo-

laan dana BOS (Sugiyono, 2017). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti RKAS, laporan realisasi anggaran BOS, laporan pertanggungjawaban, serta dokumen administratif lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Dalam penelitian ini, variabel yang dianalisis meliputi akuntabilitas berdasarkan dimensi Ellwood (1993) yang mencakup akuntabilitas hukum, program, proses, kebijakan, dan keuangan, serta transparansi berdasarkan konsep Mardiasmo (2018) yang meliputi keterbukaan informasi, akses dokumen keuangan, dan partisipasi pemangku kepentingan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik berbasis teori (*theory-driven thematic analysis*) (Supuwingsih, 2025), dengan pendekatan deduktif yang mengacu pada kerangka teori akuntabilitas dan transparansi. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, pengkodean, pengembangan tema, serta penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2019). Untuk menjamin kualitas data, penelitian ini menerapkan uji kredibilitas melalui triangulasi sumber dan metode (Moleong, 2017). Selanjutnya, analisis dilakukan secara evaluatif dengan membandingkan temuan lapangan terhadap indikator teoretis, sehingga dapat mengidentifikasi tingkat akuntabilitas dan transparansi serta kesenjangan antara praktik dan ketentuan. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif, kritis, dan berbasis teori mengenai tata kelola dana BOS serta menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan pengelolaan keuangan sekolah.

HASIL

Hasil Analisis Akuntabilitas dan Transparansi di SMAN 21 Kabupaten Tangerang Akuntabilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMAN 21 Kabupaten Tangerang secara umum telah mengacu pada dimensi akuntabilitas publik menurut Elwood (1993), yang mencakup akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas program, akuntabilitas proses, akuntabilitas kebijakan, serta akuntabilitas finansial. Namun demikian, tingkat implementasi pada setiap dimensi menunjukkan variasi yang perlu dianalisis lebih lanjut secara kritis.

Pada dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran, sekolah telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Surat Keputusan (SK) pendirian sekolah oleh Bupati Kabupaten Tangerang,



SK Kepala Sekolah terkait pembagian tugas tenaga pendidik dan kependidikan, serta Keputusan Gubernur Banten mengenai penetapan pejabat pengelola anggaran. Selain itu, keberadaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh kepala sekolah menunjukkan adanya komitmen formal dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana BOS. Kepatuhan terhadap pelaporan kepada Tim Manajemen BOS Provinsi Banten juga menjadi indikator bahwa pengelolaan dana telah mengikuti ketentuan administratif yang berlaku. Temuan ini mengindikasikan bahwa secara normatif, aspek kepatuhan hukum telah terpenuhi dengan baik, meskipun efektivitas implementasinya tetap perlu dikaji melalui aspek lain.

Pada dimensi akuntabilitas program, pengelolaan dana BOS telah dirancang melalui perencanaan yang mengacu pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Program-program yang didanai BOS disusun untuk mendukung kegiatan operasional sekolah dan disosialisasikan kepada masyarakat, baik melalui media sosial maupun kegiatan tatap muka. Selain itu, adanya monitoring dan evaluasi (monev) dari Tim Manajemen BOS Provinsi Banten menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak hanya dikendalikan secara internal, tetapi juga diawasi oleh pihak eksternal. Hal ini memperkuat akuntabilitas program karena adanya mekanisme kontrol yang memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Namun, dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa orientasi program cenderung lebih banyak diarahkan pada aspek fisik atau infrastruktur dibandingkan dengan pengembangan kualitas pembelajaran, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas program dalam mencapai tujuan peningkatan mutu pendidikan.

Selanjutnya, pada dimensi akuntabilitas proses, SMAN 21 Kabupaten Tangerang telah menerapkan prosedur pengelolaan dana BOS secara sistematis dan terstruktur. Proses dimulai dari penginputan data peserta didik melalui sistem Dapodik yang menjadi dasar penetapan alokasi dana BOS, dilanjutkan dengan pencatatan penerimaan dana oleh tim manajemen BOS sekolah. Dalam tahap penggunaan dana, pelaksanaan kegiatan telah mengacu pada petunjuk teknis (juknis) BOS, disertai dengan adanya monitoring internal dan pengarsipan dokumen pertanggungjawaban (SPJ). Prosedur ini menunjukkan bahwa secara administratif, pengelolaan dana telah mengikuti standar yang ditetapkan. Namun demikian, fokus penggunaan dana yang lebih dominan pada pengembangan sarana dan prasarana menunjukkan adanya kecenderungan prioritas yang belum sepenuhnya seimbang dengan kebutuhan peningkatan kualitas pembelajaran.

Pada dimensi akuntabilitas kebijakan, pengambilan keputusan terkait alokasi dana BOS dilakukan melalui mekanisme rapat koordinasi yang melibatkan pimpinan dan staf sekolah dalam penyusunan RKAS. Selain rapat rutin, sekolah juga melaksanakan rapat insidental untuk membahas kebutuhan mendesak. Hal ini menunjukkan adanya upaya penerapan prinsip partisipatif dalam pengambilan keputusan. Kebijakan yang dihasilkan cenderung berfokus pada pemenuhan kebutuhan fisik sekolah dengan alasan menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan kondusif. Di sisi lain, status tenaga pendidik yang sebagian besar telah berstatus ASN atau PPPK menyebabkan kebutuhan pembiayaan untuk gaji tidak dibebankan pada dana BOS, sehingga memberikan ruang bagi sekolah untuk memprioritaskan pengeluaran pada aspek lain. Meskipun demikian, kebijakan ini menimbulkan implikasi berupa kurang optimalnya alokasi dana untuk pengembangan kompetensi guru dan peningkatan kualitas pembelajaran.

Pada dimensi akuntabilitas finansial, SMAN 21 Kabupaten Tangerang telah melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan secara rutin melalui dokumen SPJ dan melaporkannya kepada Tim Manajemen BOS Provinsi Banten. Laporan keuangan disusun berdasarkan data yang ada tanpa indikasi manipulasi, sebagai bentuk upaya menjaga kepercayaan publik. Selain itu, ketersediaan bukti transaksi dan pencatatan keuangan yang sistematis menunjukkan bahwa secara administratif, pengelolaan keuangan telah memenuhi prinsip akuntabilitas. Namun demikian, akuntabilitas finansial yang kuat secara administratif belum sepenuhnya menjamin efektivitas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan pendidikan, sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut terkait kualitas belanja pendidikan. Dengan demikian, pengelolaan Dana BOS di SMAN 21 Kabupaten Tangerang dapat dinilai telah memenuhi kriteria akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik dinjau dari tahapan perencanaan, pelaporan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban yang sesuai dengan petunjuk teknis BOS.

Transparansi

Berdasarkan konsep transparansi menurut Mardiasmo (2018), hasil penelitian menunjukkan bahwa SMAN 21 Kabupaten Tangerang telah mengimplementasikan prinsip keterbukaan informasi dalam pengelolaan dana BOS, meskipun belum sepenuhnya optimal. Transparansi diwujudkan melalui penyediaan informasi kepada publik mengenai kegiatan dan program sekolah, serta pengelolaan keuangan.

Salah satu bentuk transparansi yang dilakukan adalah pemanfaatan media sosial, seperti Instagram, sebagai sarana komunikasi publik. Melalui media ini, sekolah menyampaikan berbagai informasi terkait kegiatan, program, dan aktivitas sekolah kepada masyarakat secara luas. Pemanfaatan teknologi digital ini menunjukkan adanya adaptasi terhadap perkembangan komunikasi modern serta upaya meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat. Namun demikian, informasi yang disampaikan melalui media sosial cenderung bersifat umum dan belum secara spesifik menguraikan detail penggunaan dana BOS, sehingga fungsi transparansi sebagai alat kontrol publik masih terbatas.

Selain itu, transparansi juga diwujudkan melalui penyediaan papan informasi penggunaan dana BOS yang ditempatkan di lingkungan sekolah. Papan informasi ini memuat rincian alokasi dan realisasi anggaran sebagai bentuk keterbukaan kepada warga sekolah dan masyarakat. Keberadaan papan informasi ini menunjukkan bahwa sekolah telah berupaya memenuhi kewajiban dalam menyediakan akses informasi keuangan. Namun, keterbatasan detail informasi yang disajikan serta kurangnya penjelasan mengenai indikator keberhasilan program menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya dapat menilai efektivitas penggunaan dana secara komprehensif.

Dalam aspek partisipasi publik, sekolah menyediakan kotak kritik dan saran serta membuka ruang komunikasi melalui media sosial sebagai sarana bagi masyarakat, orang tua, dan peserta didik untuk menyampaikan aspirasi. Hal ini menunjukkan adanya upaya menciptakan komunikasi dua arah antara sekolah dan pemangku kepentingan. Meskipun demikian, tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi dana BOS masih relatif rendah, sehingga transparansi yang diterapkan belum sepenuhnya bersifat partisipatif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi di SMAN 21 Kabupaten Tangerang telah dilaksanakan dengan baik karena telah memenuhi prinsip transparansi yang ditinjau dari keterbukaan informasi, akses dokumen keuangan serta partisipasi pemangku kepentingan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMAN 21 Kabupaten Tangerang Tahun 2024 secara umum telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjuk-

kan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban yang mengacu pada Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022, baik dalam bentuk pelaporan berkala maupun melalui sistem daring yang terintegrasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, prinsip transparansi juga tercermin dalam proses penyusunan RKAS yang melibatkan tim internal sekolah serta penyediaan informasi penggunaan dana melalui papan pengumuman. Dengan demikian, pengelolaan Dana BOS di sekolah ini telah memenuhi aspek dasar tata kelola keuangan publik, meskipun masih diperlukan peningkatan pada aspek keterbukaan informasi yang lebih rinci dan partisipatif.

Sehubungan dengan hal tersebut, disarankan agar pihak pengelola Dana BOS terus meningkatkan pengawasan internal serta konsistensi dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, khususnya dalam penyajian informasi yang lebih komprehensif dan mudah dipahami oleh publik. Selain itu, peningkatan partisipasi pemangku kepentingan, seperti komite sekolah dan orang tua, perlu diperkuat agar fungsi kontrol sosial dapat berjalan lebih optimal. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan lebih banyak objek atau perbandingan antar sekolah, sehingga dapat menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dalam mengevaluasi pengelolaan Dana BOS di berbagai lingkup pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainul, S. (2014). *Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa-desa Kecamatan Rogojampi* (Skripsi). Universitas Jember.
- Ardianto, E. (2007). *Public relations: Pendekatan praktis*. Remaja Rosdakarya.
- Ayuningtyas, I. (2021). Ketimpangan akses pendidikan di Kalimantan Timur. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(2), 117–129. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v6i2.2128>
- Bos, D., Program, D., Di, R., & Made, S. D. N. (2023). Penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. *Jurnal Ilmiah*, 3(2), 212–219.
- BOSP. (n.d.). *Portal BOS*. <https://bosp.kemendikdasmen.go.id/portal/welcome>
- Dugaan Korupsi Dana BOS, K. S. 21 D. (2020). *Buntut dugaan korupsi dana BOS, kepala SMAN 21 diberhentikan*. Tangerang Ekspres. <https://tangerangekspres.disway.id/read/18154/buntut-dugaan-korupsi-dana-bos-kepala-sman-21-diberhentikan>
- Ermi Aprilia, A., Afindi, A., & Saputra, H. (2024). Kasus pendayagunaan sumber daya pendidikan. *Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya*, 3(4), 112–124. <https://doi.org/10.55606/jpbb.v3i4.4615>

- Hidayat, N., Akmansyah, M., Negeri, I., & Intan, R. (2025). Manajemen pembiayaan pendidikan di SD IT Cendikia Tulang Bawang: Case study of planning. *Jurnal Pendidikan*, 76.
- Julia, A. N., & Ahmad, M. (2025). Analisis studi literatur: Strategi optimalisasi bantuan operasional sekolah (BOS) untuk pendidikan dasar berkualitas. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(2), 728–739. <https://ejurnal.stkip-pessel.ac.id/index.php/jmp/article/view/625>
- Karla, S. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023: Pendidikan untuk masa depan*. Artikel ARO Gapopin. <https://repository.arogapopin.ac.id>
- Kusuma, W. W. (2015). Implementasi program wajib belajar 12 tahun di Provinsi DKI Jakarta. *Journal of Politic and Government Studies*, 4(2), 371–388.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Mendikbud. (2022). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/280985/permendikbudriset-no-63-tahun-2022>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2024). Comparative analysis of educational development strategies in emerging economies. *Advances: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 2(3), 174–185. <https://doi.org/10.60079/ajeb.v2i3.235>
- Rutfiana, R. T., & Hayati, B. (2020). Analisis pengaruh pemberian dana pendidikan terhadap angka partisipasi kasar (APK). *Diponegoro Journal of Economics*, 9(2), 41–55.
- Safarah, A. A., & Wibowo, U. B. (2018). Program zonasi di sekolah dasar sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. *Lentera Pendidikan*, 21(2), 206. <https://doi.org/10.24252/lp.2018v21n2i6>
- Simanjuntak, M. N., Nafiati, D. A., & Hendaryati, N. (2024). Menuju pendidikan berintegritas: Studi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS. *Journal of Education Research*, 5(4), 6191–6197. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.1588>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Supuwingsih, N. N. (2025). *Metodologi penelitian modern*. CV Global Aksara Pers.
- Swastika, A. F., Wibawa, S., Metrolitania, M., Marvin, J., & Natalia, N. (2024). Enhancing local government accountability through good governance policies: A mixed-methods study. *Law and Economics*, 18(3), 122–131.
- Ulum, I., Rahman, A., & Puspitasari, D. (2022). Kompetensi SDM sebagai mediasi dalam good governance dan anggaran berbasis kinerja pada pengelolaan dana BOS. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 12(3), 451–463.
- Wirawan. (2011). *Evaluasi: Teori, model, standar, aplikasi, dan profesi*. Rajawali Pers.